

**SKRIPSI**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD *MURABAHAH* DI BMT-UGT NUSANTARA  
CAPEM PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh :

**Nur Indah**

NIM : 18131110095

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2022**

**SKRIPSI**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD *MURABAHAH* DI BMT-UGT NUSANTARA  
CAPEM PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh :

**Nur Indah**

NIM : 18131110095

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2022**

## **PRASYARAT GELAR**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
AKAD *MURABAHAH* DI BMT-UGT NUSANTARA CAPEM  
PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI**

## **SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**Nur Indah**  
NIM: 18131110095

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
AKAD *MURABAHAH* DI BMT-UGT NUSANTARA CAPEM  
PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal : 13 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



**Dr. Nurul Inayah, S.E., M.Si**  
NIPY. 3150419097401

Pembimbing



**Munawir, M.Ag**  
NIPY. 3150312027201

## PNGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara Nur Indah telah di munaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

17 Juni 2022

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Tim Penguji:

Ketua



**Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si**  
NIPY. 3151212068801

Penguji I



**Yunus Zamroji, S.E.Sy., M.E**  
NIPY. 31511523128501

Penguji II



**Munawir, M.Ag**  
NIPY. 3150312027201

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung



**Dr. Lely Ana Ferawati, Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.**  
NIPY. 3150425027901

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Al-Insyiroh : 5)

### Persembahan:

Skripsi yang sangat sederhana ini dipersembahkan dengan segenap kasih dan doa untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Slamet dan ibu Prihatin yang selalu memberikan doa, dukungan dan ridho untuk *bertholabul 'ilmi* setinggi mungkin.
2. Kakak ku tersayang yang juga tengah menuntut ilmu di pesantren, tetap semangat dan terimakasih telah meluangkan waktu untuk direpotkan.
3. Segenap keluarga besar Bani Sugiono dan Bani Asari' yang aku sayangi.
4. Figur-figur dibalik layarku yang selalu memberiku motivasi untuk tegar menapaki hari, sepupuku, warga asrama Al-Mukhtaroh, warga asrama AE Al-Andalusi, dan teman-teman 2 F Wustho, dekap dan senyum kalian meruntuhkan penat dalam jiwaku.
5. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang terus memberikan dukungan dalam menuntaskan tugas akhir ini.

**PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : NUR INDAH  
NIM : 18131110095  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat Lengkap : Argomulyo, RT. 03, RW. 01 Desa Argomulyo Kecamatan  
Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banyuwangi, 17 Juni 2022  
Yang Menyatakan,



Nur Indah

## ABSTRAK

**Indah, Nur. 2022. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi.  
Pembimbing : Munawir, M.Ag**

**Kata Kunci :** Strategi, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. 2) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. 3) untuk mengetahui strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem pesanggaran dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber Data Primer berupa wawancara. Teknik Pengumpulan Data obserfasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu interaktif model. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah /

sering dikenal dengan sebutan kredit macet pada pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan syariah. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah bagian kepala BMT dan dua orang bagian AOP.

Hasilnya menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan yang diterapkan di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan eksternal, strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menggunakan strategi *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah eksekusi (penyitaan jaminan). Kesimpulan berdasarkan data diatas bahwa kinerja BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## **ABSTRACK**

**Indah, Nur.2022. Troubled Financing Settlement Strategy in Murabahah Contracts at BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi Regency. Thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Darussalam Institute of Islamic Religion Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Supervisor : Munawir, M.Ag**

**Keywords:** *Strategy, Murabahah Financing, Troubled Murabahah Financing.*

*The objectives of this study are: 1) To find out how the implementation of murabahah financing in BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi Regency. 2) to find out the factors causing the problematic financing of BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi Regency. 3) to find out the Settlement strategy carried out by BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran in overcoming the problematic financing.*

*The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Primary data sources in the form of interviews. Data collection techniques observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is interactive model. The object of this study is the strategy for handling problematic murabahah financing / often known as bad credit in murabahah financing of Islamic financial institutions. Meanwhile, the research subjects were the head of the BMT and two members of the AOP.*

*The results explain that the financing procedures applied in BMT-UGT Nusantara Pesanggaran Head of Banyuwangi Regency on the practice of murabahah financing can be said to have been good, because in its implementation everyone who wants to become a murabahah financing customer at BMT-UGT Nusantara Pesanggaran Head of Banyuwangi Regency, must meet the applicable requirements and procedures, the factors that influence cause financing problems, namely the existence of internal and external factors, the strategy for handling problematic murabahah financing at BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi Regency uses a rescheduling strategy (re-scheduling), reconditioning (requirements), and the last step if it does not work is the execution step (seizure of collateral). ). The conclusion based on the data above is that the performance of BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran in dealing with problematic murabahah financing is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Tiada untaian kata yang paling indah kecuali mensyukuri nikmat Allah SWT. segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, serta kasih-Nya yang tak terhingga. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi umatnya.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada:

1. KH. Ahmad Hisyam Syafa'at. S.SOS.I., M.H selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi.
2. Seganap pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi.
3. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at. Lc., M.E.I. selaku Rektor Institusi Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi.
4. Ibu Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA. CRP Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Nurul Inayah, S.E., M.Si selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Munawir, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.
7. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi.
8. Seluruh guru Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Blokagung Kabupaten Banyuwangi.
9. Serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah menyumbangkan tenaga dan fikirannya dalam menuntaskan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, peneliti sangat menghargai adanya kritik dan saran yang membangun agar pada masa yang akan datang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi bidang-bidang terkait.

Akhirnya kepada Allah lah, peneliti kembalikan segala sesuatunya. Semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat yang lebih kepada semua pihak.

*Aamiin yaa robbal'alamin.*

Penulis

## DAFTAR ISI

	(Halaman)
Halaman Luar	
Halaman Dalam.....	i
Halaman Prasyarat Gelar.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vi
Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia).....	vii
Halaman <i>Abstract</i> (Bahasa Inggris).....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Daftar isi.....	xi
Halaman Daftar Table.....	xiii
Halaman Daftar Gambar.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Transliterasi Arab-Latin.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Masalah Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
1. Strategi.....	10
2. Pembiayaan Murabahah.....	11
3. Pembiayaan Bermasalah.....	17
4. <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT).....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Alur Pikir Penelitian.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Analisis Data.....	48
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	53
1. Sejarah BMT-UGT Nusantara.....	53

2. Visi dan Misi .....	53
3. Kegiatan Operasional Perusahaan .....	54
4. Produk Perusahaan .....	57
B. Verifikasi Data Lapangan.....	60
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi .....	68
B. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi .....	75
C. Strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.....	77
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Implikasi Penelitian.....	83
1. Implikasi Teori .....	84
2. Implikasi Kebijakan.....	84
C. Keterbatasan Penelitian.....	84
D. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah 2020-2021 .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 2.2 Alur Pikir Penelitian.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT-UGT Nusantara .....	53
Gambar 4.2 Wawancara dengan Kepala BMT-UGT Nusantara.....	62
Gambar 4.3 Wawancara dengan AOP 1 BMT-UGT Nusantara .....	65
Gambar 4.4 Wawancara dengan AOP 2 BMT-UGT Nusantara.....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Target Informasi yang diperoleh

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 : Pengesahan Revisi

Lampiran 5 : Cek Plagiarism

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

## TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab
`	ا	Z	ز	q	ق
b	ب	s	س	k	ك
t	ت	sy	ش	l	ل
ts	ث	sh	ص	m	م
j	ج	d	ض	n	ن
h	ح	t	ط	h	ه
kh	خ	z	ظ	w	و
d	د	‘	ع	`	ء
z	ذ	g	غ	Y	ي
r	ر	f	ف	-	-

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap misalnya; ربنا ditulis rabbana.
2. Vokal panjang (mad); Fathah (baris di atas) di tulis a, kasroh (baris dibawah) di tulis i, serta dammah (baris di depan) di tulis u. Misalnya القارعة; ditulis al-qari'ah, المساكين ditulis al-masakin, المفحون ditulis al-muflihun.

3. Kata sandang alif + lam (ال)

Bila di ikuti huruf qamariyah di tulis al, misalnya الكافرون; ditulis al-kafirun. Sedangkan, bila di ikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال; ditulisar-rijal.

4. Ta' marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya البقرة; ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya زكاة المال; ditulis zakat al-mal, atau سورة النساء; ditulis surat al-nisa'.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;

وهو خير اذقين; ditulis wahu wakhairar-Raziqin.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan BMT yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan cukup pesat, hal tersebut dibuktikan ditahun 2020 banyak jumlah cabang pembantu yang didirikan berjumlah sembilan, yaitu: BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran, BMT-UGT Nusantara Capem Srono, BMT-UGT Nusantara Capem Glenmore, BMT-UGT Nusantara Capem Muncar, BMT-UGT Nusantara Capem Banyuwangi Kota, BMT-UGT Nusantara Capem Songgon, BMT-UGT Nusantara Capem Wongsorejo, BMT-UGT Nusantara Capem Tegaldelimo, BMT-UGT Nusantara Capem Jajag. Hingga tahun 2021 ini jumlah cabang pembantu BMT-UGT Nusantara yang ada di Kabupaten Banyuwangi masih sama (BMT-UGT Nusantara, 2021).

Menurut Amin, Azis. bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan “Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wat Tamwil*. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infak, dan sedekah dan memanfaatkannya untuk keskejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. Sedangkan pada asek *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil dan anggota (Imaniyati, N.S. 2018:73).

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dapat dilihat sebagai bentuk dari terealisasinya nilai-nilai Syariah dalam sistem Ekonomi Islam. Karena BMT tercipta dari, oleh, serta untuk masyarakat. Sehingga sangatlah cocok.

prinsip Islam dalam bermuamalat yaitu saling tolong-menolong. BMT lebih mengutamakan kesejahteraan anggota, bersifat nirlaba, diharapkan mampu menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang berfungsi mendukung kemungkina-kemungkinan risiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil (Madjid & Rasyid, 2019:182).

Produk-produk BMT yang disediakan untuk masyarakat bermacam-macam, misalnya penyediaan pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, koperasi, perdagangan barang dan jasa, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Pembiayaan tersebut diberikan agar masyarakat dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Peningkatan produktivitas sangat diperlukan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap tumbuh dan berkembang serta dapat menentukan daya saing di era pasar bebas yang semakin berkembang. Mengingat keadaan demografis di Indonesia masih banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan dan banyak yang menjadi pedagang kecil, maka keberadaan BMT sangatlah penting. Adanya BMT inilah diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam hal mengatasi permasalahan permodalan mereka. BMT memang hadir di lingkungan para pedagang kecil dan sangat membantu dalam mengatasi masalah permodalan mereka (Mardani, 2018:136). Adanya fenomena tersebut, maka lembaga keuangan mikro syariah BMT mengembangkan pemikiran untuk memberikan berbagai macam pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan murabahah.

Murabahah atau disebut sebagai ba'bitsmanil ajil berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, murabahah berarti jual beli barang ditambah dengan

keuntungan yang disepakati (Mardani, 2018:136). Akad *murabahah* merupakan jual-beli barang dengan harga asal ditambah margin sesuai dengan kesepakatan awal antara BMT dan anggota. Dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dari persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% (Karim. 2019:113).

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk dijual kepada pihak yang lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan harga yang transparan. Jadi secara singkat jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Mardani, 2018:136).

Akan tetapi dalam praktiknya kadang dijumpai cedera janji, seperti halnya pembiayaan di lembaga keuangan syariah seperti BMT juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena kesalahan pengguna pembiayaan, manajemen yang kurang baik, dan kondisi perekonomian. Misalnya oleh pihak nasabah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena dalam keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja (Subekti, 2018:56).

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah seperti BMT juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik. Kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi (Subekti, 2018:70).

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. AL-Anfaal (8):27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*. QS. Al-Anfaal (8): 27.

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena ia telah melakukan wanprestasi, sehingga telah merugikan orang lain (Yunus, 2013:30).

Pembiayaan *murabahah* bermasalah juga ditemukan di kota Banyuwangi salah satunya di BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang sudah berkembang di wilayah Pesanggaran. Sebelum melakukan penelitian di BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten

Banyuwangi, peneliti terlebih dahulu sudah melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan magang yang merupakan syarat wajib yang harus ditempuh dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah. Dari sinilah kemudian peneliti berupaya untuk menjadikan BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian. Selain hal tersebut peneliti juga memilih lokasi di BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ini cukup memberikan peluang bagi peneliti serta lebih maju perkembangannya.

Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti mengamati beberapa kasus mengenai pembiayaan murabahah bermasalah yang disebabkan berbagai macam kondisi. Salah satu produk BMT yang cukup mendominasi di BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ialah pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai pembiayaan *murabahah*. Produk yang diterima pada akad *murabahah* yaitu berupa sertifikat dan BPKB kendaraan yang merupakan agunan, dan untuk pembiayaan tergantung kepada anggotanya, biasanya digunakan untuk modal usaha, peralatan mesin, dan sebagainya sejauh tidak menyimpang dari aturan Islam seperti pembiayaan penjualan khamar dan yang lain-lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pada penelitian ini diputuskan untuk meneliti bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada pembiayaan *murabahah*, dan dari beberapa pertimbangan, maka peneliti memilih BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam

khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT-UGT Nusantar yang berkedudukan di Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian ini.

Alasan dipilihnya BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian dapat dilihat dari tabel NPF (*Non Performing Financing*) akad *murabahah* BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dibawah ini:

Tabel 1.1 Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah 2020-2021

Keterangan	Anggota		31 Desember 2020		31 Desember 2022	
	2020	2022	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	3340	4405	33.400.000.000	885	44.050.000.000	990
Kurang Lancar	224	223	2240.000.000	66	2225.000.000	55
Diragukan	116	99	1160.000.000	44	990.000.000	22
Macet	220	113	2200.000.000	55	44.500.000.000	33
Jumlah	4400	4450	44.000.000.000	1100	44.500.000.000	1100
NNPF	660	445	6600.000.000	115	4450.000.000	110

Sumber : BMT-UGT Nusantara 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pertumbuhan NPF akad *murabahah* dari tahun ke tahun dapat dikatakan cukup baik, karena setiap tahunnya pertumbuhan NPF akad *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami penurunan. Ini menandakan bahwa BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menggunakan upaya penyelamatan yang efektif dalam menyelamatkan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, oleh karena itulah penulis ingin meneliti terkait bagaimana upaya penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang digunakan oleh BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sehingga

diharapkan dari apa yang ditulis dan dianalisa oleh penulis dapat menjadi referensi dan acuan tambahan bagi perbankan syariah dalam menyelamatkan pembiayaan murabahah yang bermasalah.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuliskannya dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka pada penelitian ini fokus penelitian dibuat agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas ke permasalahan lain, maka penelitian berfokus pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

## **C. Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada uraian fokus penelitian di atas, maka masalah penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi?

3. Bagaimana strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem pesanggaran dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dasarkan masalah penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem pesanggaran dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian keilmuan perkembangan pengetahuan di bidang ekonomi Islam khususnya tentang muamalat terutama yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* bermasalah dan penyelesaiannya.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi bagi :

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi dunia Pendidikan serta menjadi informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan muamalat terutama yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah bermasalah dan penyelesaiannya.

b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta diharapkan mampu mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Manajemen Strategi**

###### **a. Pengertian Strategi**

Strategi adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pada sebuah perusahaan dalam mencapai target atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan juga harus dapat menghadapi setiap masalah-masalah yang ada atau kendala-kendala yang akan datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri (Sofhiani, Fadla.2018:26).

Menurut Hamel dan Prahalad di dalam (Kasmir. 2016:60) strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan.

Menurut Alfred Chandler strategi adalah penentuan tujuan dasar jangka panjang perusahaan dan adopsi tindakan dan alokasi sumber yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan-tujuan. Porter mendefinisikan strategi sebagai rumusan untuk bagaimana bisnis bersaing, apa tujuan seharusnya dan apa kebijakan yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut (Nanang Fattah, 2016:86).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan keputusan atau rencana untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis

serta menghadapi kendala-kendala suatu perusahaan untuk mencapai sasaran khusus. Terkait dengan penelitian ini strategi penanganan berada dalam pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk menanggapi permasalahan pembiayaan yang terjadi, upaya ini dilakukan semata-mata untuk mengatasi adanya kerugian yang didapat oleh pihak BMT.

#### b. Jenis-Jenis Strategi

Adapun strategi yang perlu diperhatikan, yaitu (Kasmir, 2018:63):

- 1) Strategi Kebutuhan Primer, strategi ini digunakan untuk merancang kebutuhan primer seperti menambah jumlah pemakai dan meningkatkan jumlah pembeli.
- 2) Strategi Kebutuhan Selektif, strategi untuk mempertahankan pelanggan dengan cara mempertahankan kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian, dan mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek.

Secara lebih jelas, strategi dapat dibagi ke dalam empat jenis diantaranya:

- 1) Merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai.
- 2) Merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian.
- 3) Merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada.
- 4) Merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru.

### c. Unsur-Unsur Strategi

Menurut Kotler (2017:45) strategi terdiri atas lima unsur yang saling terkait yaitu sebagai berikut:

- 1) Pilihan pasar yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini berdasarkan pada faktor persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat diproteksi dan di dominasi, keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya pemusatan yang lebih sempit.
- 2) Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual dalam bentuk sekelompok produk dan penawaran individual pada masing-masing produk.
- 3) Penetapan harga yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan.
- 4) Sistem distribusi yaitu perdagangan grosir dan eceran yang melalui produk hingga konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya.
- 5) Komunikasi pemasaran (promosi) yang meliputi periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan humas.

## 2. Fiqih Muamalah

### a. Pengertian *Murabahah*

Di dalam Djamil, Fathurrahman (2018:108) secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *rabaha*, *zurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihahah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya

perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Transaksi *Murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Menurut Zulkifli, (2016:45) transaksi *Murabahah* adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin yang disepakati.

b. Macam-Macam Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Wiroso (2014:38) *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT menyediakan barang dagangan. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan yaitu BMT baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Akan tetapi, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

*Murabahah* dalam pesanan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, yaitu apabila telah memesan maka pembeli harus membeli barang tersebut.
- b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terkait, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
- c) Tunai atau cicilan, Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *limp sum* (sekaligus).

#### c. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Sebenarnya dalam Al-Quran akad *murabahah* ini tidak memiliki rujukan atau referensi secara langsung mengenai hukum *murabahah* namun mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum akad *murabahah* ini adalah sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Akad *murabahah* dalam Islam dibolehkan, karena bertujuan untuk membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Madzhab Maliki bahwa kebolehan akad *murabahah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *murabahah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, ia

adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam. Berikut sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut (Karim, Adiwarna. 2013:115) :

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Misalnya dalam Q.S. Al-Baqarah : 275 terdapat hukumnya Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan *riba* yaitu sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Karim, Adiwarna. 2013:115).

Dalam Q.S. An-Nisa : 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* (Karim, Adiwarna. 2013:115).

#### 2) Hadits

Hadits memberikan ketentuan-ketentuan hukum Muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (H.R. *al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban*). (Karim, Adiwarna. 2013:115).

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu (Ascarya, 2013:82):

- 1) Pelaku akad, yaitu adanya *al-ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual dan *al-musyitari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *al-mabi'* (barang yang dibeli) dan *al-tsaman* harga (harga).
- 3) *Shigot*, yaitu (*Ijab dan Qabul*).

Beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut (Ascarya, 2013:82):

- 1) Kontrak harus bebas riba.
- 2) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 3) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.

- 4) Barang yang diperjual belikan (mabi) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

### 3. Pembiayaan Bermasalah

#### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (Sutarno, 2014:261).

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari pasal 4 surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu sebagai berikut (Sutarno, 2014:264) :

- 1) Lancar
- 2) Dalam perhatian khusus
- 3) Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria
- 4) Diragukan

Macet, kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non *performing loan* (Sutarno, 2014:264).

#### b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Usman, Rachmadi. (2011:305) Sebagian pemberi pembiayaan termasuk nasabah pembiayaan umum, mengatakan bahwa alasan utama adanya pembiayaan bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidak mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.

Sejumlah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pembiayaan bisnis dan keperluan dapat berkembang menjadi pembiayaan bermasalah dan kerugian karena berbagai faktor. Walaupun beberapa penyebabnya mungkin timbul di luar dunia usaha, dan beberapa analis telah berusaha untuk menjelaskan kegagalan dunia usaha dalam bentuk penyebab intern dan ekstern, sebagian besar kesalahan dapat ditimpakan pada manajemen. Manajemen sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar, yang meliputi pemilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberikan hasil yang wajar pada pemilik perusahaan, pengendalian atas proses produksi barang dan jasa yang dapat dijual, serta melakukan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasional yang berhasil Usman, Rachmadi. (2011:308).

Jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun, akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman pembiayaan juga akan semakin berkurang. Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pembiayaan, dan semua alasan yang ada bisa saja tidak berlaku untuk semua perusahaan. Sebagian

pembiayaan mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah manajemen yang buruk. Faktor penting lainnya adalah yang dinamakan dengan kondisi ekonomi yang buruk, selain itu digabungkan dengan ketergantungan yang terlalu besar pada pembiayaan Usman, Rachmadi. (2011:309).

Kecurangan juga merupakan penyebab utama kerugian pembiayaan. Walaupun faktor tersebut juga mungkin saja dihadapi jika hubungan antara nasabah dan pemberi pembiayaan mengalami ketegangan dan adanya kemunduran kerja sama antara nasabah dan pihak pemberi pembiayaan yang bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi jika likuidasi perusahaan harus dilakukan (Usman, Rachmadi. (2011:309).

Di dalam Mahmoeddin, (2016:34) ada 10 faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah :

1. Kreditur memiliki kemampuan teknis yang kurang.
2. Kreditur terlalu mengejar target.
3. Kreditur terlalu melihat riwayat nasabah.
4. Kreditur terlalu melihat agunan atau terlampau mementingkan jaminan.
5. Kreditur terlalu besar memberikan kredit.
6. Kreditur terlalu sedikit memberikan kredit.
7. Nasabah melarikan diri.
8. Nasabah memalsukan catata dan pembukuan.
9. Perusahaan nasabah sulit berkembang.

#### 10. Nasabah dan kreditur melakukan kolusi.

Apabila dilihat dari segi pelaku pembiayaan, maka faktor-faktor pembiayaan bermasalah dari nasabah adalah :

##### 1. Kelemahan nasabah

- a) Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit).
- b) Tidak memiliki perencanaan yang baik.
- c) Produk ketinggalan jaman.
- d) Kalah bersaing.
- e) Lokasi usaha yang tidak tepat.
- f) Administrasi yang kacau.

##### 2. Kenakalan nasabah

- a) Tidak jujur dan sukar ingkar janji.
- b) Melakukan penyimpangan penggunaan.
- c) Pola hidup yang boros atau mewah.
- d) Suka berbuat skandal.
- e) Suka berjudi dan berspekulasi.

#### c. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuntungan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam dua bagian, yaitu: Pertama, Faktor Internal dan Kedua, Faktor Eksternal (Suyatno, Thomas. 2015:120).

##### 1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penepatan yang berlebihan pada aktiva tetap. Permodalan yang tidak cukup (Suyatno, Thomas. 2015:120).

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Suyatno, Thomas. 2015:120).

Menurut Kasmir, (2016:104) dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak bank/non bank dapat melakukan berbagai tindakan penyelamatan atau penanganan sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur). Adanya perubahan tentang jadwal angsuran, besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasan.
  - a) Memperpanjang jangka waktu kredit Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit dimana adanya penambahan jumlah angsuran sehingga jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil.

2) *Reconditioning*

*Reconditioning* dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Hal ini tergantung pertimbangan bank/non bank bersangkutan.
- d) Pembebasan bunga, dimana dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

*Reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama

pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit (PK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

3) *Restructuring*, yaitu dengan cara :

- a) Menambah jumlah kredit
- b) Menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan sejumlah dana dari pemilik. *Restructuring* adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
- c) Kombinasi, merupakan perpaduan dari ketiga jenis metode yaitu kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*. Kombinasi 3-R, dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, dianggap perlu apabila bank dapat melakukannya.
- d) Penyitaan Jaminan Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Eksekusi, jika semua usaha penyelamatan yang diuraikan di atas sudah dicoba namun debitur masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain: Menyerahkan, kewajiban kepada BUPN (Badan Usaha Piutang

Negara), Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata). Penambah jumlah kredit.

#### 4. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

##### a. Definisi BMT

*Baitul Mal* (BM) setelah berubah menjadi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*profit Sharing*), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: *Baitul Tamwil* (*Bait*=Rumah, *at Tamwil*=Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Mal* (*Bait*=Rumah, *Maal*=harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah (Buchari Alma, 2012:63).

Menurut Heri Sudarsono BMT yakni sebagai *Bait Al Maal*, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-

tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Buchari Alma, 2012:63).

#### b. Prinsip Operasionalisasi BMT

Prinsip Operasionalisasi BMT *Baitul Maal Wat Tamwil* beroperasi atas dasar syariat Islam, sehingga dalam pengoperasiannya seluruh kegiatan dan produk yang ditawarkan adalah dalam bentuk jasa perbankan yang mengacu pada konsep perbankan Islam. Terdapat empat prinsip perbankan yang ditawarkan oleh BMT sebagai realisasi produk operasional (Imaniyat, NS. 2010:79) yaitu :

##### 1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan anggota/mitra. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. Dalam konsep bagi hasil, besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya, namun untuk tujuan efisiensi, maka besarnya nisbah ditetapkan sama di setiap akad, terutama untuk produk pembiayaan.

##### 2) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli yaitu dengan Marjin Keuntungan (*Mark Up*), Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang

tersebut kepada anggota/mitra dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi BMT (*Margin/mark up*). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai Bithaman Ajil*. Dalam penentuan tingkat mark up jual beli di BMT sesungguhnya tidak terdapat aturan pasti mengenai berapa besar mark up yang ditetapkan. Semua bergantung pada situasi dan kondisi tertentu di BMT serta kelaziman pasar. Diperlukan suatu kemampuan analisa yang cermat dari pihak BMT untuk mengetahui keadaan pasar mengenai naik turunnya harga suatu barang, sehingga dalam penentuan *mark up* dapat dicapai keadilan antara nasabah dan BMT. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan *mark-up* di BMT :

- a) Jenis barang yang akan dijual;
- b) Biaya operasional BMT;
- c) Biaya penanggulangan resiko;
- d) Keuntungan yang diharapkan, dan
- e) Lama pembiayaan.

### 3) Prinsip Non Profit

Prinsip non profit merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Dikatakan juga sebagai pinjaman lunak bagi bisnis usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada BMT tetapi hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu transaksi seperti biaya administrasi. Bentuk ini disebut dengan *Qardhul Hasan* (Sudarsono, Heri. 2011: 102).

#### 4) Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/ kerugian yang disepakati (Sudarsono, Heri. 2011:102).

- a) *Al-Musyarakah*, suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.
- b) *Al- Mudharabah*, suatu perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama (Shahib al-mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (Mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi Shahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung.
- c) Produk Pembiayaan, penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.
  - (1) Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA)
  - (2) Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)
  - (3) Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA)
  - (4) Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut (Sudarsono, Heri. 2011:102).

- (1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.
- (2) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.
- (3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Aziz menyatakan pada BMT terdapat tiga prinsip operasional yaitu:

#### 1) Pertumbuhan

- a) Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan kuat tokoh masyarakat, orang berada dan kelompok usaha muamalah yang berada pada daerah tersebut.
- b) Modal awal (20-30 juta) dikumpulkan oleh para pendiri dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan pokok khusus.
- c) Jumlah pendiri minimum 20 orang.
- d) Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai perseorangan dalam jangka panjang.
- e) BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan.

#### 2) Profesionalitas

- a) Pengelolaan profesional, bekerja penuh waktu, pendidikan S-1 dan minimum D-3, mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh PINBUK

paling sedikit dua minggu, memiliki komitmen kerja penuh waktu, penuh hati dan perasaannya untuk mengembangkan BMT.

- b) Menjemput bola, aktif membaaur dengan masyarakat.
  - c) Pengelolaan profesional berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fatonah, shobar dan istiqomah.
  - d) Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP, *Computerized Software* Sistem Akuntansi.
  - e) Bersedia mengikat kerja sama dengan PINBUK untuk menerima dan membayar (secara cicilan) jasa manajemen dan teknologi informasi (termasuk *on-line system*).
  - f) Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
  - g) Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.
- 3) Prinsip Islamiyah
- a) Menerapkan cita-cita Islam (salaam: keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.
  - b) Akad yang jelas.
  - c) Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas atau lugas.
  - d) Berpihak pada yang lemah.
  - e) Program pengajian atau penguatan ruhiyah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari program tazkiah *Da'i Fi-ah Qaliilah* (Aziz, Abdul. & Ulfah, Mariyah. 2010:78).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang BMT pada umumnya dan tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini, menjadi penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti ketahui mengenai pembiayaan bermasalah antara lain ialah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Viciliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati, 2019. Yang berjudul : “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Menekan Tingkat Npf Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Pada Bmt Madani Sepanjang.” Menjelaskan tentang strategi yang diterapkan oleh BMT MADANI dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam menekan tingkat NPF sesuai dengan Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, serta untuk mengetahui hambatan hambatan yang dihadapi oleh BMT MADANI saat melakukan penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam menekan tingkat NPF untuk mencapai tingkat kesesuaian Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati, 2019. Yang berjudul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Bogor.” Menjelaskan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor ada dua, yakni stay strategy dan exit strategy. Namun,

dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor stay strategy, yakni strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya restrukturisasi (seperti rescheduling, reconditioning dan restructuring).

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Ahmadi, 2020. Yang berjudul “Strategi Koperasi Syariah Dalam Menangani Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju.” Menjelaskan menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju

terhadap praktek pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju, harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan eksternal, strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju menggunakan strategi rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah eksekusi (penyitaan jaminan).

Keempat skripsi yang ditulis oleh Dinda Kartika, Renny Oktafia, 2021. Yang berjudul “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo.” Menjelaskan tentang strategi yang dilakukan KSPPS Al-Mubarak terbukti mampu mengatasi permasalahan

pembiayaan *murabahah* yang terjadi dan berdampak baik terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya

Kelima skripsi yang ditulis oleh Munifa, Saifullah Bombang, dan Syaakir Sofyan, 2021. Dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi *Murabahah* adalah Faktor Internal dan Eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi *Murabahah*, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan *Murabahah* di BMI cabang Palu sesuai peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Babyuwangi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Viciliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati, 2019, Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat Npf Nomor 07/Per/Dep.6/1v/2016 Pada Bmt Madani Sepanjang.	<a href="https://jurnal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6598">https://jurnal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6598</a>	1. Apakah terdapat dua strategi didalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah? 2. Apakah Terdapat dua strategi didalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah?	Jenis Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam pengambilan subjek peneliti menggunakan teknik Snow Ball Sampling dimana subjek yang digunakan semakin lama akan berkembang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara: observasi, wawancara, dokumentasi. Dan Studi kepustakaan.	Hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain yaitu : 1.) Terdapat dua strategi didalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yakni strategi sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan bermasalah. Strategi yaitu dengan cara menganalisis calon anggota sesuai pedoman yang dimiliki BMT MADANI.	kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara: observasi, wawancara, dokumentasi	subjek peneliti menggunakan teknik Snow Ball Sampling dimana subjek yang digunakan semakin lama akan berkembang. Dan Studi kepustakaan.

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
2.	Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati, 2019, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor.	<a href="http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1776">http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1776</a>	1. Apakah gambaran Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Bogor? 2. Apakah Faktor-faktor yang terjadi dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah	Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Jenis sumber Data Primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Data penelitian Kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (Field Research).	Hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor ada dua, yakni stay strategy dan exit strategy. Namun, dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan oleh Bank BNI Syariah	Jenis sumber Data Primer dan sekunder.	Teknik Pengumpulan Data penelitian Kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (Field Research).

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3.	Ahmadi, 2020, Strategi Koperasi Syariah Dalam Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju.	<a href="https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6598">https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6598</a>	1. Apakah gambaran Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju? 2. Apakah Faktor-faktor yang terjadi dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju?	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penelitian deskriptif, jenis penelitian yang menggunakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian.	Hasilnya menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju terhadap praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju.	Kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara, observasi.	Subjek dalam penelitian ini adalah mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah / sering dikenal dengan sebutan kredit macet pada pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
4.	Dinda Kartika, Renny Oktafia, 2021, Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo.	<a href="https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1289">https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1289</a>	KSPPS Al-Mubarak melakukan strategi penyelesaian pada pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKAS)?	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pendekatan studi kasus untuk bisa mengamati sepenuhnya permasalahan yang terjadi dan pemecahan masalah (problem solved) yang dilakukan oleh koperasi. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah : Observasi, Wawancara,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan KSPPS Al-Mubarak terbukti mampu mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah yang terjadi dan berdampak baik terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya	Kualitatif. pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah : Observasi, Wawancara	Metode pendekatan studi kasus untuk bisa mengamati sepenuhnya permasalahan yang terjadi dan pemecahan masalah (problem solved) yang dilakukan oleh koperasi.

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
5.	Munifa, Saifullah Bombang, dan Syaakir Sofyan, 2021. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.	<a href="http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/975">http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/975</a>	1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi Murabahah? 2. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan Murabahah di BMI cabang Palu sesuai peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi Murabahah adalah Faktor Internal dan Eksternal.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen.	Menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,	Permasalahan pada transaksi murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu,

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
6.	Indah, Nur. 2022. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi		1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT-UGT Nusantara? 2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara? 3. Bagaimana strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut?	Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data observasi dan wawancara.	Dapat mengetahui mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan strategi penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data observasi dan wawancara.	Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.


Sumber : Oleh Peneliti 2022.

### C. Alur Pikir Penelitian

Kriteria pertama dalam alur pikiran penelitian yakni dengan menggunakan alur-alur yang logis agar menumbuhkan suatu kesimpulan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dengan kajian teoritis tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan dengan kajian empiris melalui penelitian terdahulu.

Setelah mendapatkan penelitian terdahulu, perjalanan berlanjut pada masalah penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, dan bagaimana strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem pesanggaran dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.

Data yang sudah terkumpul dilanjutkan pada keabsahan data melalui triangulasi dari teori Moleong (2014:330) dan data dianalisis melalui teknik analisis interaktif model menggunakan teori Miles dan Huberman dalam Afrizal (2015:43). Berdasarkan analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian ini, alur pikir penelitian yang digunakan akan dijelaskan dalam bagan berikut ini :



**Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian**

(Sumber : Oleh Peneliti 2022.)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll (Meleong, 2016:115).

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability* atau keteralihan maksudnya adalah bahwa hasil penelitian kualitatif dapat diterapkan ditempat lain, apabila kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian (Sugiyono, 2013:9).

Penggunaan pendekatan kualitatif ini antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti dengan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan. Juaga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian tentang Strategi

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Peneliti tertarik dengan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi karena BMT ini telah lama berdiri dan perkembangan bisa dibilang pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya anggota.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan januari 2022 sampai dengan maret 2022.

## **C. Informan Penelitian**

Bungin (2015:111) mendefinisikan informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian, pada penelitian studi kasus ini penentuan pengambilan informasi menggunakan Teknik *Snowbaal sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Oleh karena itu kepala bagian pembiayaan yang menangani masalah pembiayaan khususnya *murabahah* yang ada di BMT- UGT

Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang dimanfaatkan guna memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu Bapak Imron Rosyadi selaku kepala cabang BMT dan dengan bagian AOP BMT-UGT Nusantara Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan pembahasan seputar konsep akad *murabahah* yang ada di BMT tersebut.

.Adapaun alasan yang mendasar pemilihan informan:

1. Mempunyai keilmuan penuh dalam segala jenis aktivitas yang berkaitan dengan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.
2. sebagai pengambil kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah.
3. Menjadi pelaku utama didalam menangani pembiayaan bermasalah.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland (1984) dalam Moleong (2015:34) merupakan kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam menyusun karya ilmiah ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya (Subagiyo, 2017:78). Menurut Sandjaja dan Herimanto Sumber data primer meliputi karangan-karangan asli yang ditulis oleh orang yang secara langsung mengalami, melihat atau mengerjakannya atau data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini adalah

peneliti. Data yang diperoleh peneliti berupa data dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah tulisan mengenai penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk komentar atau tinjauan pustaka oleh orang yang tidak secara langsung mengamati atau ikut serta terlibat (Tanjung dan Devi, 2012). Seperti buku-buku, majalah, internet, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

## **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian. Prosedur pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data yang sebenarnya dan nantinya akan sangat berguna pada hasil penelitian yang dilakukan (Subagiyo, 2017:80). Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya (Bungin, 2015:118). Pada penelitian ini observasi dilakukan melalui

## 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Secara umum wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2015:111). Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan tanya jawab pada pihak terpilih melalui *Snowball Sampling* dan *Accidental Sampling* menggunakan pedoman wawancara. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data secara lisan dengan kepala dan para karyawan yang ada di BMT. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari satu pihak yang mewawancarai yaitu peneliti sendiri dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang diwawancarai yaitu Bapak Imron Rosyadi selaku kepala cabang BMT dan dengan bagian AOP BMT-UGT Nusantara Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan pembahasan seputar konsep akad *murabahah* yang ada di BMT tersebut.

## 3. Dokumentasi

Data dokumentasi sebagian besar tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, cinderamata, laporan dan sebagainya (Bungin, 2015:125). Pada penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu dokumen tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah*.

## **F. Keabsahan Data**

Menurut Moleong (2014:324), dalam mendapatkan keabsahan data diperlukan Teknik pemeriksaan. Pada sebuah penelitian dibutuhkan alat untuk mengecek keabsahan data. Adapun keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah Teknik pemasaran keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2014:330). Dina (2020) dalam Moleong (2014:330) membedakan empat macam triangulasi yaitu dengan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moelong, 2014:330).
2. Triangulasi dengan metode, yaitu Teknik triangulasi menggunakan data strategi, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa Teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2014:330).
3. Triangulasi dengan jenis, yaitu Teknik triangulasi dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data (oleong, 2014:330).
4. Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori (Moleong, 2014:330).

Pada penelitian ini menggunakan Triangulasi dengan sumber, menurut Patton (1987) dalam Moleong (2014:330), triangulasi dengan sumber berarti

membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber, waktu, dan alat yang berbeda.

Adapun pelaksanaannya sesuai dengan langkah-langkah di atas yaitu, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan setelah itu dibandingkan dengan hasil wawancara dengan informan yaitu kepala bagian pembiayaan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, bapak Imron Rosyadi selaku Kepala BMT, dan bagian AOP yaitu Mujianto dan Irvan Fadhlid Yusuf, serta melakukan dokumentasi. Hal ini dilakukan peneliti, hanya sebagai pembanding data untuk memperkuat atau pendukung pada data yang telah peneliti dapatkan terhadap para subyek penelitian.

## **G. Analisis Data**

Miles dan Huberman dalam Afrizal (2015:43) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif harus dilakukan secara siklus yang dimulai dari tahap satu sampai tahap tiga dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Bogdan & Biklen mengatakan Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jelas bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milanya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2015:331).

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, adapun langkah-langkah dalam

melakukan analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013:405) :

1. pengumpulan data atau (*Collection*)

pengumpulan data atau *Collection* ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap yang pertama ini, pelaksanaannya adalah peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan peneliti, serta disesuaikan dengan rumusan masalah. Pengumpulan data ini dilakukan peneliti dengan cara wawancara mendalam dengan mereka untuk menemukan tingkat kedalaman data yang diinginkan (Sugiyono, 2013:405).

2. Penyajian Data atau (*Data Display*)

Penyajian data atau (*Data Display*) penampilan data ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, pada tahap ketiga ini pelaksanaannya adalah dari data yang sudah relevan tersebut, selanjutnya peneliti cantumkan dalam analisis dan pembahasan pada bab IV. Analisis tersebut tersebut, peneliti susun secara sistematis, yang mengkonfirmasi dan menyesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi serta strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem

pesanggaran dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut (Sugiyono, 2013:405).

### 3. Menarik kesimpulan atau (*Conclusions*)

Dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Kemudian pada tahap keempat atau yang terakhir ini, penulis melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan dianalisis sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya penulis tuangkan pada bab V dalam skripsi ini. Sebelum pada tahap penarikan kesimpulan dilakukan beberapa tahap sebelumnya guna mendapatkan pemahaman hasil analisis yang tepat (Sugiyono, 2013:405).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Data Lapangan**

##### 1. BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

###### a. Sejarah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Sejarah koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri yang telah Berubah Nama menjadi BMT-UGT Nusantara ini diawali keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu maraknya praktik-praktik rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum hilang sepenuhnya.

Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop koperasi Jawa Timur, yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten pasuruan, maka pada tanggal 05 *Rabi'ul Awal* 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan di buka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan. Mendapat badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan surat Keputusan yang telah ditetapkan dengan No : 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 M.

Koperasi BMT UGT Sidogiri pada tanggal 06 Juni 2015 genap Umurnya 15 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat saat ini telah membuka 256 cabang di 26 Provinsi di Indonesia. Tercatat sampai 2019 memiliki 2778 Unit layanan Baitu Maal Wat Tamwil / Jasa Keuangan Syariah (Profil BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, 2021).

b. Visi dan Misi Perusahaan

BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu (Profil BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, 2021) :

1) Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB).


2) Misi

- a) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.
- b) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- c) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- d) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- e) Memperkuat kepedulian anggota antar koperasi.

c. Kegiatan Operasional Perusahaan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan operasional perusahaan pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sama seperti Koperasi pada umumnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta

menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan lain yang bebas bunga dan berbasis bagi hasil untuk memajukan perekonomian Indonesia (Profil BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, 2021).



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran**  
(Sumber : Profil BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran 2021.)

Adapun tugas dari masing-masing divisi di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi adalah (Profil BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, 2021) :

1) Kepala Cabang Pembantu (KCP)

Kepala cabang pembantu ialah seorang petugas/karyawan yang ditugaskan dan diangkat perusahaan untuk mengelola kegiatan operasional yang ada di kantor cabang pembantu.

2) Kasir/Teller (KSR)

Tugas Teller BMT adalah melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator, atau mesin penghitung. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip.

3) *Account Officer* Penagihan (AOP)

Tugas AOP antara lain :

- a) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tidak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b) Mengidentifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.
- c) Melakukan penagihan sesuai jadwal penagihan.
- d) Melakukan tanda tangan berita acara kas opname.
- e) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL.
- f) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL.

g) Melakukan pengajuan agunan yang dilikuidasi.

4) *Account Officer* Simpanan dan Pinjaman (AOSP)

Tugas AOSP antara lain :

- a) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota di luar kantor.
- b) Menyerahkan copy form atau slip kepada penabung.
- c) Memastikan transaksi harian sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Menelpon anggota pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus (DPK).
- e) Melaporkan anggota pembiayaan yang baru masuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL) kepada KPL dan AOP.
- f) Memastikan transaksi mingguan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Melakukan monitoring angsuran pembiayaan anggota.
- h) Melaporkan hasil kinerja perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan.

d. Produk Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengatur produk dan operasionalnya, BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran menggunakan konsep syari'ah sebagai konsep dasar yang dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran. Maka dari itu sesuai dengan prinsip syari'ah, aktifitas BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran terdiri dari kegiatan penghimpunan dana serta penanaman dana (Profil BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, 2021).

## 1.) Produk Simpanan/Tabungan

### a) Tabungan Umum

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. Dengan nisbah 30% Anggota, 70 % BMT.

### b) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. Dengan nisbah 50% anggota, 50% BMT.

### c) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota, 60% BMT

### d) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota, 60% BMT.

e) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota, 60% BMT.

f) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

g) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

h) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah sebagai berikut:

- (1) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT.
- (2) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT.
- (3) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT.
- (4) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT.

(5) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT.

(6) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT.

i) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Akad Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

2.) Produk Pembiayaan

a) UGT PAT ( Pembiayaan Agunan tunai ).

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (cash collatera ) Yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas. Akad Pembiayaan yang berbasis Bagi Hasil (*Mudharabah*) atau *Murabahah* untuk penggunaan modal usaha atau Investasi, akad yang berbasis Jual beli (*Murabahah*) untuk penggunaan pengadaan barang, dan akad yang berbasis Sewa (*Multijasa*) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang.

b) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*.

c) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad Pembiayaan yang digunakan

adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

d) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).

e) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

f) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

g) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad Pembiayaan akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujroh*.

h) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai` al Wafa* atau *Ba`i dan IMBT*) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*).

i) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna'*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*).

j) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

## **B. Verifikasi Data Lapangan**

Verifikasi data lapangan merupakan paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan analisis

data. Verifikasi data lapangan tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi dilapangan), hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagai mana tersebut diatas. Temuan peneliti disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi. Dalam upaya untuk menganalisis strategi pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Adapun yang menjadi subjek wawancara untuk menjawab masalah penelitian pertama adalah kepala cabang BMT Bapak Imron Rosyadi, untuk menjawab masalah penelitian dua dan tiga dilakukan wawancara pada dua bagian AOP BMT-UGT Nusantara Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

### **1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* BMT-UGT Nusantara Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.**

Pada masalah penelitian yang pertama, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan, yaitu :

a. Subjek I

Nama : Imron Rosyadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala BMT Cabang Pesanggaran.

Baik terima kasih pak, pertanyaannya bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ?

*“Nah, dalam setiap pembiayaan yang diajukan terlebih dahulu harus menjadi anggota BMT-UGT Nusantara dan memenuhi persyaratan yang ada. Adapun syarat keanggotaan dan persyaratan untuk mendapat fasilitas pembiayaan pada BMT-UGT Nusantara itu yang pertama pengajuan dengan lampiran berkas-berkas yang sudah ditentukan (seperti : mengisi formulir, foto copy KTP, kartu keluarga dan berupa jaminan/anggunan), lalu mengisi formulir biodata anggota selanjutnya membuka rekening simpanan.*

Lalu apa saja syarat-syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi?

*Setelah terdaftar menjadi anggota BMT-UGT Nusantara dapat melakukan permohonan pembiayaan, langkag-langkah pengajuan pembiayaan yang pertama mengajukan permohonan, pengajuan dengan lampiran berkas-berkas yang sudah ditentukan (seperti : mengisi formulir, foto copy KTP, kartu keluarga dan berupa jaminan/anggunan), lalu mengisi formulir biodata anggota selanjutnya membuka rekening simpanan, kemudian penyelidikan berkas-berkas serta kepihak BMT akan melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui kondisi usaha yang dijalankan dan jaminan yang diagunkan, putusan pengajuan antara ditolak atau diterima, penandatanganan akad pembiayaan, realisasi pembiayaan dan yang terakhir mengarsipkan angunan, akad, dan lampiran-lampiran”.*



**Gambar 4.2 Wawancara Bersama Bapak Imron Rosyadi**  
(Sumber : Oleh Peneliti 2022)

Kesimpulan peneliti, bahwa prosedur pemberian pembiayaan terhadap nasabah yang harus dilakukan oleh pihak BMT adalah pihak BMT harus memastikan terlebih dahulu berkas yang diajukan lengkap sesuai dengan aturan, latar belakang nasabah seperti riwayat hidup dan jenis usaha, maksud dan tujuan dari pengajuan pembiayaan, besar pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan, berkas-berkas yang diminta oleh pihak BMT seperti foto copy KTP, KK, buku nikah dan anggunan. Penyelidikan berkas-berkas tersebut haruslah lengkap, apabila ada kekurangan dalam berkas tersebut maka nasabah harus diminta untuk melengkapi kekurangan. Apabila berkas yang diajukan lengkap maka pihak BMT akan melakukan survey terhadap usaha dan jaminan. Kemudian pihak BMT akan melakukan analisa, apabila disetujui maka tinggal menunggu pencairan dana.

## **2. faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.**

Pada masalah penelitian yang kedua, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan, yaitu :

b. Subjek II

Nama : Mujianto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : AOP 1 (Account Officer Penagihan)

pertanyaan pertama peneliti menanyakan kepada pihak BMT bagaimana pendapat Bapak mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi?

*“Pembiayaan bermasalah atau yang biasah disebut kredit macet adalah hal yang biasa terjadi pada BMT, hal tersebut sudah menjadi resiko dalam BMT yang menerima jasa simpan pinjam/pembiayaan, tidak mungkin dalam setiap pembiayaan simpan pinjam jalan yang ditempuh luruh atau tidak ada masalah, pasti ada resiko yang diambil yaitu menghadapi nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran. Baik karna moral hazard atau karena benar-benar tidak mampu membayar”.*

Peneliti menyimpulkan seperti yang diucapkan Kepala BMT Cabang Pesanggaran bahwa setiap lembaga keuangan tidak terkecuali BMT pasti mempunyai resiko terhadap pembiayaan bermasalah, selanjutnya tergantung bagaimana pihak lembaga itu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kemudian pertanyaan kedua peneliti menanyakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

*“Penyebab utama pembiayaan bermasalah yang sering terjadi adalah permasalahan perekonomi atau keuangan, dalam suatu usaha kita harus bisa mengelola pemasukan usaha yang didapat diiringi dengan pengeluaran yang sesuai, yang sering terjadi di lapangan yaitu nasabah lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan”.*

*“Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang diperjanjikan. Sehingga terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran, dan terkadang juga sering kami jumpai masyarakat yang hanya meminjam untuk keperluan yang lain”.*

*“Nasabah ingkar janji dalam pemenuhan jumlah dana angsuran misalnya pihak BMT menentukan biaya angsuran si Fulan sebesar Rp 300.000,-/bln namun si Fulan hanya membayar angsuran sebesar Rp 100.000,-/bln, sehingga jangka waktu pelunasan hutang lebih lama dari kesepakatan”.*



**Gambar 4.2 Wawancara Bersama Dengan Bapak Mujianto**  
(Sumber : Oleh Peneliti 2022)

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering terjadi di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi kebanyakan Penyebab utama pembiayaan bermasalah yang sering terjadi adalah permasalahan perekonomian atau keuangan mengenai permasalahan mengelola dalam pemasukan usaha yang didapat, sering terjadi nasabah lebih banyak pengeluaran dan pemasukan.

### **3. Strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem pesanggaran dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.**

Pada masalah penelitian yang ketiga, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan, yaitu :

c. Subjek III

Nama : Irvan Fadhliad Yusuf

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : AOP 2 (Account Officer Penagihan)

pertanyaan pertama peneliti menanyakan kepada pihak BMT bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi?

*“Setelah pembiayaan disimpulkan macet maka harus segera dilakukan identifikasi masalah mengenai penyebab mengapa kredit tersebut menjadi macet. Jika penyebab terjadinya kredit macet adalah karena karakter dari debitur tersebut maka, BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, melakukan pendekatan ahli waris. Dan bila penyebab terjadinya kredit macet adalah karena masalah ekonomi maka BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan Pertama, Pihak BMT biasa akan melakukan pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. Kedua, pemberian surat penagihan, ketiga maka pihak BMT akan melakukan Rescheduling (penjadwalan kembali) kemudian Reconditioning (Persyaratan Kembali) terhadap pembiayaan tersebut. Jika upaya-upaya yang diatas tersebut masih belum dapat menyelesaikan masalah yang ada yaitu kredit macet maka pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan. Dalam penyitaan jaminan ini dilakukan berdasarkan pendekatan personality dan rasa tanggung jawab. Pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi juga akan melakukan rekapitulasi atau penghapusan jika masalah yang terjadi benar-benar sudah tidak dapat diselesaikan. Rekapitulasi ini dilakukan hanya berdasarkan keputusan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi”.*

Kesimpulan peneliti adalah apabila nasabah sudah mengalami pembiayaan bermasalah maka pihak BMT akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, setelah adanya percakapan maka pihak BMT akan menawarkan kepada pihak nasabah mampu membayar setiap bulan/minggu berapa, ketika pihak nasabah menyetujui maka pihak BMT akan membuat penjadwalan ulang dengan anguran sesuai dengan kemampuan nasabah (perjanjian yang sudah disepakati), persyaratan

ulang dan penataan ulang. Upaya terakhir apabila nasabah memang tidak sanggup membayar maka anggunan akan ditarik namun hal ini jarang terjadi.

Kemudian pertanyaan kedua peneliti menanyakan tindakan apa yang diambil jika nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya?

*“Yang pastinya pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan penyitaan jaminan nasabah dengan kesepakatan bersama bahwa anggunan tersebut dijual, apabila anggunan bernilai lebih dari hutang maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah, kemudian apabila ada unsur baik maka kami akan melakukan perjanjian ulang tetapi apabila memang dari pihak nasabah sengaja atau ingkar janji terhadap kewajibannya kepada pihak BMT akan melalui Badan Arbitrase syariah”.*



**Gambar 4.3 Wawancara Bersama Bapak Irvan Fadhliad Yusuf**  
(Sumber : Oleh Peneliti 2022)

Kesimpulan peneliti adalah seperti yang dikatakan pihak BMT jaminan atau anggunan akan disita dampai nasabah mau melunasi pembiayaan tersebut. Apabila nasabah dengan sengaja melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, berikut ini adalah hasil analisis data berdasarkan temuan di lapangan :

#### **A. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.**

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Dan dalam menciptakan kepercayaan dalam melakukan pembiayaan, maka timbul pertimbangan serta prinsip kehati-hatian sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan terjamin pengembalian pembiayaan yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya.

Akad *Murabahah* pada pembiayaan BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada praktiknya sudah diterapkan. Ini terbukti bahwa pembiayaan dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Misalnya dalam penentuan margin keuntungan pada hal ini antara nasabah dan BMT saling sepakat. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan menggunakan sistem angsuran sesuai keinginan nasabah akan mengangsur dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan.

Pengertian pembiayaan *murabahah* menurut Bapak IR selaku ketua BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi adalah suatu akad perjanjian jual beli antara pihak nasabah dengan pihak BMT atas suatu barang tertentu yang harga dan marginnya telah disepakati bersama.

Pemberian pembiayaan BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi memiliki tahap-tahap yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses pemberian pembiayaan bagi calon penerima fasilitas pembiayaan. BMT dalam hal ini harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali dengan melakukan penilaian. Tujuan penilaian tersebut adalah agar BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Di dalam proses pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 rukun *murabahah* yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang diakadkan), sighthat (Ijab dan qabul).

*Murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain (Wirosa, 2015:17) : Diantaranya mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak. Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan, modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Sistem *murabahah* dalam harta riba

hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama, transaksi pertama haruslah Diantaranya mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak. Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan, modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama, transaksi pertama haruslah sah secara syara'.

Teorinya pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan ajaran syariah Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam seperti riba. hal ini terbukti bahwa BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada pembiayaan *Murabahah* ini tidak mengandung riba.sah secara syara'". Teorinya pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*sesuai dengan ajaran syariah Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam seperti riba. hal ini terbukti bahwa BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada pembiayaan *Murabahah* ini tidak mengandung riba.

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Riba adalah tambahan nilai yang berlipat ganda, pembiayaan *Murabahah* ini dikatakan tidak mengandung riba karena dalam jual beli apabila mengambil

keuntungan sesuai kewajaran (tidak berlebihan) hukumnya boleh. Selain itu dalam pembiayaan *murabahah* ini harga pokok dan keuntungan yang diperoleh BMT sama-sama mengetahui dan adanya saling sepakat antara nasabah dan BMT. Namun disamping itu dalam praktik Pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi belum 100% sempurna dalam menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam akad *murabahah*, misalnya dalam pembelian barang yang seharusnya pihak BMT yang seharusnya menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian nasabah membayar atas barang tersebut dengan cara mengangsur. Namun disini BMT sering mewakili pembelian barang tersebut kepada nasabah itu sendiri dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses pemberian pembiayaan. namun hal tersebut masih bisa dimaklumi dalam artian masih berjalan dalam koridor yang tidak menyimpang.

Prosedur pembiayaan dan ketentuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imron Rosyadi selaku kepala BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi :

1. Pengajuan Pembiayaan oleh calon nasabah

Pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini pertama-tama pihak nasabah datang pada kantor BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pengajuan pembiayaan dengan membawa persyaratan serta barang yang akan di jadikan penjaminan. Adapun

persyaratan-persyaratan dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang ditentukan. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh pihak pemohon dengan pengelola BMT khususnya bagian pembiayaan yang berisi:

- a. Latar belakang pemohon seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat), jenis usaha yang dijalankan dan lain-lain.
  - b. Maksud dan tujuan dari mengajukan pembiayaan tersebut, apakah untuk memperbesar usaha atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan cabang baru (perluasan) serta tujuan lainnya kemudian produk pembiayaan mana yang sesuai untuk diajukan.
  - c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya.
2. Pengajuan dengan melampiri berkas-berkas yang sudah ditentukan:
- a. Mengisi formulir pembiayaan.
  - b. Fotocopy KTP suami dan istri
  - c. Fotocopy KK (kartu keluarga)
  - d. Jaminan berupa sertifikat / BPKB:
    - 1) Bila sertifikat disertai fotocopy bukti PBB
    - 2) Bila BPKB disertai fotocopy STNK
  - e. Surat kuasa jika diperlukan
  - f. Slip gaji jika diperlukan

### 3. Penyelidikan berkas-berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak BMT belum lengkap atau Belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

### 4. Dilakukan survey

Merupakan penyelidikan kepada pemohon dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha, karakter pemohon dan checking kebenaran data yang disampaikan serta meninjau berbagai obyek baik dari usaha yang dijalankan atau jaminan.

### 5. Pengolahan data

Dalam hal ini pihak BMT meneliti lagi berkas-berkas yang diajukan pemohon, dan membandingkan informasi yang diberikan pemohon dari hasil wawancara dan survey lalu menganalisa dan mempertimbangkan apakah pemohon layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

### 6. Putusan pengajuan antara ditolak, diterima atau ditunda

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu pembiayaan
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar

d. Waktu pencairan pembiayaan

Sedangkan pembiayaan yang ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai alasan masing-masing.

7. Penandatanganan akad pembiayaan / perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu pemohon dan pengelola BMT yang berwenang (biasanya kepala operasional dan bagian pembiayaan) menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan serta menjadi anggota BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan membuka rekening tabungan. Karena salah satu syarat pembiayaan di BMT At-Thayibah Palangka Raya adalah menjadi anggota BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

9. Pengarsipan agunan, akad, dan lampiran-lampiran

Data serta berkas peminjam yang terdiri agunan, akad, dan lampiran lainnya diarsip dan diamankan agar sesuatu yang tidak diinginkan misalnya hilang tidak terjadi. Dalam pelaksanaannya, dari prosedur pembiayaan yang diterapkan di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terhadap praktek pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan

*murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga dari ketentuan tersebut BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dapat meminimalisir serta dapat mencegah nasabah yang nantinya bermasalah.

## **B. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mujianto selaku AOP 1, untuk pembiayaan *murabahah* bermasalah itu pasti ada, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor dari nasabah sendiri yang Penyebab utama pembiayaan bermasalah yang sering terjadi adalah permasalahan perekonomian atau keuangan. Peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan adanya faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah memiliki persentase peran yang cukup besar. Faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:

### **1. Kondisi perekonomian**

Yang kebanyakan terjadi yaitu akibat nasabah yang mengalami penurunan usaha. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pembiayaan bermasalah. Penurunan usaha disebabkan oleh beberapa hal. Dalam suatu usaha kita harus bisa mengelola pemasukan usaha yang didapat

diiringi dengan pengeluaran yang sesuai, yang sering terjadi di lapangan yaitu nasabah lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan Sehingga pendapatan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran harus terpakai dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga nasabah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan perekonomiannya menjadi stabil kembali.

Serta dalam penjelasan pada nasabah yang tidak bertanggung jawab pada pembiayaan yaitu terkait dengan nasabah tersebut ketika mengalami permasalahan perekonomian nasabah tersebut enggan untuk melaksanakan kewajiban dalam pengangsuran dan lari dari tanggung jawab dan membiarkan pembiayaan tersebut menjadi masalah pada BMT-UGT Nusnatara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Ketika penjelasan dalam jaminan ataupun karakter menegerial itu sangatlah jarang ditemukan pada BMT UGT Nusantara, dikarenakan dari sekian banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan hampir semua permasalahan terjadi diakibatkan kemerosotan ekonomi yang memerlukan waktu yang lama dalam mengembalikan pada kestabilan usaha tersebut.

## 2. Kanakalan nasabah

Dalam kasus ini, nasabah yang diberikan pembiayaan banyak yang sengaja tidak mengmbalikan pembiayaan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang

diperjanjikan sehingga terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran, terkadang juga sering kami jumpai masyarakat yang hanya meminjam untuk keperluan yang lain, dan nasabah ingkar janji dalam pemenuhan jumlah dana angsuran misalnya pihak BMT menentukan biaya angsuran si Fulan sebesar Rp 300.000,-/bln namun si Fulan hanya membayar angsuran sebesar Rp 100.000,-/bln, sehingga jangka waktu pelunasan hutang lebih lama dari kesepakatan. Dalam kasus ini, BMT-UGT Nusantar capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi melakukan analisa yang cukup ketat kepada setiap nasabah yang akan dibiayai agar nasabah yang memiliki karakter yang buruk dapat diketahui sesegera mungkin.

**C. Strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusantara Capem pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.**

Penanganan terhadap adanya pembiayaan murabahah bermasalah, BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menggunakan strategi-strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Menurut penuturan Bapak Mujianto selaku AOP 1 BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, beliau mengutarakan bahwa dalam menghadapi nasabah pembiayaan bermasalah penggunaan asas kekeluargaan harus dikedepankan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, karena sebagai lembaga koperasi yang berbasis syariah, maka haruslah mengedepankan prinsip humanis. Hal ini sesuai dengan cita-cita awal didirikannya BMT-UGT Nusantara

Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang mana bertujuan untuk meningkatkan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi mikro dan menengah dalam lingkup masyarakat kota Pesanggaran. Serta menyosialisasikan ekonomi syari'ah kepada segenap pelaku ekonomi menengah ke bawah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi melakukan strategi penanganan tergantung seberapa lama pihak nasabah tidak membayar angsuran. Kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang dilakukan di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran lancar (1-3 bulan)

Pada tahap ini pihak BMT hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah. Dalam artian pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi melakukan monitoring dan pendampingan terhadap nasabah.

2. Kurang lancar (lebih dari 90 hari) Pada tahap ini nasabah tidak membayar dalam jangka waktu lebih dari 90 hari. BMT akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi dalam melakukan penyehatan pembiayaan yang terbaik dengan cara memberikan keringanan berupa rescheduling dan reconditioning. Pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi tahap ini memotivasi nasabah dalam menjalankan usahanya secara intensif.

3. Diragukan (lebih dari 180 hari) Pada tahap ini nasabah tidak membayar dalam jangka waktu lebih dari 180 hari. BMT akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatankedua, serta dilakukan kunjungan terhadap nasabah untuk melihat masalah dan kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada tahap ini berusaha melakukan penggalan potensi peminjam untuk memenuhi angsurannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penggalan potensi peminjam adalah:

- a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Adakah peminjam memiliki usaha lain?
- c. Adakah peminjam memiliki penghasilan lain?

4. Macet (lebih dari 270 hari)

Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari. pada tahap ini pihak BMT akan melayangkan surat peringatan administratif ketiga atau yang terakhir. Apabila pihak nasabah tidak mengindahkan juga, maka jalan keluar terakhir pihak BMT akan melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan milik nasabah. Pembiayaan bermasalah merupakan beban bagi BMT. Oleh karena itu perlu untuk sesegera mungkin melakukan tindakan penanganan yang cepat, tepat dan akurat. Sebagai bentuk penyelamatan terhadap terhadap pembiayaan yang bermasalah, Pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi lebih mengutamakan strategi revitalisasi. Dalam artian bahwa Pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi lebih mengedepankan

tindakan dalam rangka memperbaiki atau menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota.

Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah menggunakan strategi sebagai berikut:

A. *Reshceduling* (penjadwalan kembali)

Merupakan upaya pertama BMT dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Cara ini dilakukan jika pihak nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun Margin. Proses rescheduling ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk:

- a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, semisal semula jangka waktu angsuran 1 bulan sekali kemudian menjadi 2 bulan.

B. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Merupakan upaya pihak BMT dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi (*condition*) yang semula disepakati. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah dibuat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

- a. Penundaan pembayaran *Margin*. Dalam artian bahwa *Margin* tetap dihitung, akan tetapi pembayarannya menunggu sampai nasabah mempunyai kesanggupan membayar.

- b. Penurunan *Margin*. Dalam artian bahwa nasabah masih harus membayar angsuran pokok dan juga *Margin*, akan tetapi *Margin* yang dibebankan kepada nasabah sedikit diturunkan.

C. Eksekusi (Penyitaan barang jaminan nasabah)

Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

Cerminan dari langkah *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan implementasi dari landasan syariah jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran. Maka akan diberi waktu kelonggaran dalam waktu pembayaran.

Seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Aritnya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila nasabah mengalami kesulitan dalam pembayara maka lebih diberi kelonggaran hingga nasabah berkesanggupan untuk membayarnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait dengan Strategi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Prosedur pembiayaan yang diterapkan di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku.
2. Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Faktor internal yaitu dari sisi petugas dan sistem yang dilaksanakan belum optimal. Faktor eksternal yang terjadi yaitu: kegagalan usaha yang dialami nasabah, musibah yang terjadi serta iklim yang kurang mendukung.
3. Stategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi meliputi: pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, melakukan pendekatan ahli waris. Dan bila penyebab terjadinya kredit macet adalah karena masalah

ekonomi maka BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan Pertama, Pihak BMT biasa akan melakukan pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. Kedua, pemberian surat penagihan, ketiga maka pihak BMT akan melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) kemudian *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) terhadap pembiayaan tersebut. Jika upaya-upaya yang diatas tersebut masih belum dapat menyelesaikan masalah yang ada yaitu kredit macet maka pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan. Dalam penyitaan jaminan ini dilakukan berdasarkan pendekatan personality dan rasa tanggung jawab. Pihak BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi juga akan melakukan rekapitulasi atau penghapusan jika masalah yang terjadi benar-benar sudah tidak dapat diselesaikan. Rekapitulasi ini dilakukan hanya berdasarkan keputusan BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi”.

## **B. Implikasi Peneitian**

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan hasil penelitian, maka implikasi hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Implikasi teori, hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pembiayaan, khususnya teori dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah syariah.

2. Implikasi kebijakan, hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengatur strategi penanganan pembiayaan bermasalah syariah yang ada pada lembaga keuangan bank syariah, khususnya BMT.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti telah berusaha melakukan penelitian dengan maksimal namun sebuah penelitian pastilah memiliki keterbatasan, pada penelitian ini keterbatasan selama penelitian antara lain :

1. Lokasi penelitian yang cukup jauh sehingga mempersulit penelitian dalam melakukan observasi lapangan. Jadi proses pengamatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal akan tetapi sudah cukup mewakili.
2. Masih perlu beradaptasi dan bersosialisasi terhadap informan tambahan yaitu masyarakat kecamatan pesanggaran karena peneliti masih belum saling mengenal dengan masyarakat tersebut.

### **D. Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

Bagi pihak BMT harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria dalam analisis kelayakan calon nasabah, sehingga dengan menjaga obyektifitas tersebut maka memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Walaupun BMT-UGT Nusantara Capem

Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi selalu mengedepankan prinsip Musyawarah dan Humanisme, akan tetapi adakalanya perlu untuk memberikan ketegasan yang lebih dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah yang sudah melewati batas kewajaran dan tidak bisa ditolerir. Karena bagaimanapun dana yang ada pada BMT merupakan dana umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Web BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran. 2021. Sejarah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. [http:// BMT-UGT Nusantara.id/web/detail/sejarah](http://BMT-UGT.Nusantara.id/web/detail/sejarah). (diakses Ahad, 23 maret 2022)
- Admin Web BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran. 2021. Profil BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. [http:// BMT-UGT Nusantara.id/web/detail/profil](http://BMT-UGT.Nusantara.id/web/detail/profil). (diakses Ahad, 23 maret 2022)
- Afrizal. 2015. *Metode Pengumpulan Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Menggunakan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi. 2020. *Strategi Koperasi Syariah Dalam Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Bogor.
- Alma, Buchari, dan Donni J.P. 2013. *Manajemen Bisnis Syariah Bandung*: Alfabeta.
- Amalia, Euis. 2014. *Keadilan Distribusi dalam Ekonmomi Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada,
- Arifin, Zainal. 2013. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta.
- Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati. 2019. *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
- Bonang, Dahlia. 2015. *Analisis Manajemen Pebiayaannya Murabahah di BMT BIF Gedongkuning (sudut pandang analisis SWOT)* skripsi UIN SUKA Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2016. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Dinda Kartika, Renny Oktafia. 2021. *Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo*.
- Hanafi, Mahmud. 2013. *Manajemen Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN.

- Imron. 2022. *Kepala BMT-UGT Nusantara*. Wawancara tanggal 23 maret 2022.
- Irvan. 2022. *Bagian AOP II*. Wawancara tanggal 21 maret 2022.
- Karim, Adiwarna. , 2016. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Manajemen Perbankan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahmoeddin A.S. 2012. *Penyebab Kredit bermasalah*. Jakarta : Sin.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujianto. 2022. *Bagian AOP I*. Wawancara tanggal 22 maret 2022.
- Munifa, Saifullah Bombang, dan Syaakir Sofyan. 2021. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Ridwan, Muahammad. 2015. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Cet I, Yogyakarta: UUI Press.
- Ridwan, Muahammad. 2016. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Cet I, Yogyakarta: UUI Press.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. 2012. *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2017. *Hukum perjanjian*, Cet. VI, Jakarta: Intermedia.
- Subagiyo, Roklhamat. 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Sutarno. 2013. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

-----, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan G&G*. Bandung: Alfabeta.

Veithzal, Rivai. 2013. *Islamic Financial Manajement*. Jakarta : PT. Rajawali press.

Viciliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati. 2019. *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat Npf Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Pada Bmt Madani Sepanjang*.

Wiroso. 2018. *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.

Yudistira, Reza. 2012. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*. Yogyakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Daftar Target Informasi Yang Diperoleh

No	Perumusan Masalah	Target Informasi	Pertanyaan	Hasil Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ?	Kepala BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.	<p>1. Baik terima kasih pak, pertanyaannya bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ?</p> <p>2. apa saja syarat-syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ?</p>	<p>a. <i>“Nah, dalam setiap pembiayaan yang diajukan terlebih dahulu harus menjadi anggota BMT-UGT Nusantara dan memenuhi persyaratan yang ada. Adapun syarat keanggotaan dan persyaratan untuk mendapat fasilitas pembiayaan pada BMT-UGT Nusantara itu yang pertama pengajuan dengan lampiran berkas-berkas yang sudah ditentukan (seperti : mengisi formulir, foto copy KTP, kartu keluarga dan berupa jaminan/anggunan), lalu mengisi formulir biodata anggota selanjutnya membuka rekening simpanan.</i></p> <p>b. <i>Setelah terdaftar menjadi anggota BMT-UGT Nusantara dapat melakukan permohonan pembiayaan, langkah-langkah pengajuan pembiayaan yang pertama mengajukan permohonan, pengajuan dengan lampiran berkas-berkas yang sudah ditentukan (seperti : mengisi formulir, foto copy KTP, kartu keluarga dan berupa jaminan/anggunan), lalu mengisi formulir biodata anggota selanjutnya membuka rekening simpanan, kemudian penyelidikan berkas-berkas serta kepihak BMT akan melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui kondisi usaha yang dijalankan dan jaminan yang diagunkan, putusan pengajuan antara ditolak atau diterima, penandatanganan akad pembiayaan, realisasi pembiayaan dan yang terakhir mengarsipkan angunan, akad, dan lampiran-lampiran”.</i></p>

**Lanjutan Tabel**

No	Perumusan Masalah	Target Informasi	Pertanyaan	Hasil Jawaban
2.	faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.	Bagian AOP 1 BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.	<p>a. bagaimana pendapat Bapak mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ?</p> <p>b. saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ?</p> <p>8.</p>	<p>a. <i>“Pembiayaan bermasalah atau yang biasah disebut kredit macet adalah hal yang biasa terjadi pada BMT, hal tersebut sudah menjadi resiko dalam BMT yang menerima jasa simpan pinjam/pembiayaan, tidak mungkin dalam setiap pembiayaan simpan pinjam jalan yang ditempuh luruh atau tidak ada masalah, pasti ada resiko yang diambil yaitu menghadapi nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran. Baik karna moral hazard atau karena benar-benar tidak mampu membayar”.</i></p> <p>b. <i>“Penyebab utama pembiayaan bermasalah yang sering terjadi adalah permasalahan perekonomian atau keuangan, dalam suatu usaha kita harus bisa mengelola pemasukan usaha yang didapat diiringi dengan pengeluaran yang sesuai, yang sering terjadi di lapangan yaitu nasabah lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan”.</i></p> <p><i>“Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang diperjanjikan. Sehingga terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran, dan terkadang juga sering kami jumpai masyarakat yang hanya meminjam untuk keperluan yang lain”.</i></p> <p><i>“Nasabah ingkar janji dalam pemenuhan jumlah dana angsuran misalnya pihak BMT menentukan biaya angsuran si Fulan sebesar Rp 300.000,-/bln namun si Fulan hanya membayar angsuran sebesar Rp 100.000,-/bln, sehingga jangka waktu pelunasan hutang lebih lama dari kesepakatan”.</i></p> <p>9.</p>

**Lanjutan Tabel**

No	Perumusan Masalah	Target Informasi	10. Pertanyaan	Hasil Jawaban
3.	Strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT-UGT Nusanantara Capem pesanggaran dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.	Bagian AOP 2 BMT-UGT Nusanantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.	<p>a. bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT-UGT Nusanantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ?</p> <p>b. tindakan apa yang diambil jika nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya ?</p>	<p>a. "Setelah pembiayaan disimpulkan macet maka harus segera dilakukan identifikasi masalah mengenai penyebab mengapa kredit tersebut menjadi macet. Jika penyebab terjadinya kredit macet adalah karena karakter dari debitur tersebut maka, BMT-UGT Nusanantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, melakukan pendekatan ahli waris. Dan bila penyebab terjadinya kredit macet adalah karena masalah ekonomi maka BMT-UGT Nusanantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan Pertama, Pihak BMT biasa akan melakukan pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. Kedua, pemberian surat penagihan, ketiga maka pihak BMT akan melakukan Rescheduling (penjadwalan kembali) kemudian Reconditioning (Persyaratan Kembali) terhadap pembiayaan tersebut.</p> <p>b. Jika upaya-upaya yang diatas tersebut masih belum dapat menyelesaikan masalah yang ada yaitu kredit macet maka pihak BMT-UGT Nusanantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan. Dalam penyitaan jaminan ini dilakukan berdasarkan pendekatan personality dan rasa tanggung jawab. Pihak BMT-UGT Nusanantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi juga akan melakukan rekapitulasi atau penghapusan jika masalah yang terjadi benar-benar sudah tidak dapat diselesaikan. Rekapitulasi ini dilakukan hanya berdasarkan keputusan BMT-UGT Nusanantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi". Yang pastinya pihak BMT-UGT Nusanantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan penyitaan jaminan nasabah dengan kesepakatan bersama bahwa anggunan tersebut dijual, apabila anggunan bernilai lebih dari hutang maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah, kemudian apabila ada unsur baik maka kami akan melakukan perjanjian ulang tetapi apabila memang dari pihak nasabah sengaja atau ingkar janji terhadap kewajibannya kepada pihak BMT akan melalui Badan Arbitrase syariah".</p>

LAMPIRAN 2

KARTU BIMBINGAN



Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: laidablokagung@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nur Indah  
 NIM/NIMKO : 183110095  
 PRODI : Ekonomi Syari'ah (ESY)  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1.	20-01-22	Penyusunan Matrik Penelitian		
2.	25-01-22	Pensajuan judul		
3.	28-01-22	latar belakang BAB I		
4.	31-01-22	Penyusunan Fokus & Masalah		
5.	12-02-22	BAB II Kogram Teori		
6.	19-02-22	Penelitian sebelumnya		
7.	20-02-22	Pedoman wawancara BAB III		
8.	03-03-22	BAB III Analisis wawancara		
9.	08-03-22	Pembahasan		
10.	15-03-22	Cek plagiarasi		
11.	20-03-22	Kesimpulan dan saran		
12.	26-03-22	Daftar pustaka dan lampiran		

Mulai Bimbingan : 20 Januari 2022

Batas Akhir Bimbingan : 26 Juni 2022

Blokagung, 26 Juni 2022

Mengetahui,  
 Ketua Prodi

Dr. Nurul Mayah, M.Si.

Dosen Pembimbing

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

## LAMPIRAN 3

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BMT UGT NUSANTARA**  
*Usaha Gabungan Terpadu*  
Badan Hukum - AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SK. NO. 056 / KC-PSG / 264 / III - 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT-UGT NUSANTARA Cabang Pesanggaran menerangkan bahwa :


Nama : NUR INDAH  
TTL : Argakencana, 24 Desember 1999  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
NIM : 18131110095

Telah melaksanakan praktik penelitian Skripsi di KSPPS BMT UGT NUSANTARA cabang Pesanggaran pada tanggal 27 Maret 2022 dengan Judul:  
“ STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BMT-UGT NUSANTARA CABANG PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI ”.

Demikian surat penelitian skripsi ini dibuat sebagai informasi kepada pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 27 Maret 2022

**KEPALA CABANG PESANGGARAN**



**IMRON ROSYADI**

## LAMPIRAN 4

### PENGESAHAN REVISI



#### PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nama : Nur Indah  
N I M : 18131110095  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan  
Bermasalah Pada Akad Murabahah  
di Bank UST Nusantara Cabang Pesanggaran  
Kabupaten Banyuwangi.

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022.

Blokagung, 17 Juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing

Muhammad M. Ag

Dekan

Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM., CRP.  
NIDN. 2125027901

## LAMPIRAN 5

### Cek Plagiarism

#### Plagiarism Detector v. 1991 - Originality Report 27/06/2022 09.48.24

Analyzed document: skripsi cek.docx Licensed to: Aster Putra\_License2


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

[tee\_and\_enc\_string] [tee\_and\_enc\_value]

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 19

16%	2659	1. <a href="http://repository.uin-suska.ac.id/56890/2/GABUNGAN_TANPA_BAB_IV.pdf">http://repository.uin-suska.ac.id/56890/2/GABUNGAN_TANPA_BAB_IV.pdf</a>
6%	1002	2. <a href="http://repository.radenintan.ac.id/128/1/Skripsi_Lengkap_NEW.pdf">http://repository.radenintan.ac.id/128/1/Skripsi_Lengkap_NEW.pdf</a>
5%	945	3. <a href="http://repository.uin-suska.ac.id/7042/3/BAB_II.pdf">http://repository.uin-suska.ac.id/7042/3/BAB_II.pdf</a>

Processed resources details: 36 - Ok / 9 - Failed

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

UACE: UniCode Anti-Cheat Engine report:

1. Status: Analyzer [On] Normalizer [On] character similarity set to [100%]
2. Detected UniCode contamination percent: [0% with limit of: 4%]
3. Document not normalized: percent not reached [5%]
4. All suspicious symbols will be marked in purple color: *Abcd...*
5. Invisible symbols found: [0]

Assessment recommendation:

No special action is required. Document is Ok.

[uace\_abc\_stats\_header]

[uace\_abc\_stats\_html\_table]





**Riwayat Pendidikan Non Formal :**

<b>Jenjang pendidikan</b>	<b>Tahun Masuk</b>	<b>Tahun Lulus</b>	<b>Nama Sekolah/Perguruan Tinggi</b>
TPQ	2006	2011	TPQ Sabilul Khoiroh Toili
Ula	2012	2014	Madrasah Diniyyah Darussalam Toili
Ula	2015	2017	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi
Wustho	2018	2022	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi
Ulya	2022	2022	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi

Banyuwangi, 17 Juni 2022



Nur Indah